



P U T U S A N

No. 1581 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SAHADI, bertempat tinggal di Dusun Pos Sumur RT.03/RW.03,
Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten
Banyuwangi,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding

m e l a w a n :

Ir. SUCIPTO, Kepala Bagian Kredit pada Koperasi Simpan
Pinjam MILLINIUM ARTHA NIAGA (KSP MILAN) berkedudukan
di Kantor KSP MILAN, Jl. Gajah Mada No.227, Kecamatan
Genteng, Kabupaten Banyuwangi;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

1. ASMAWATI,
2. SRI HARTUTIK, keduanya bertempat tinggal di Dusun Pos
Sumur RT.03/RW.03, Desa Bengkak, Kecamatan
Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/
Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Banyuwangi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Manager Koperasi Milinium Artha Niaga,
berkedudukan di Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, yang
bergerak dalam bidang usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP MILAN);
2. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2006 Penggugat telah memberikan pinjaman
kepada Tergugat suatu kredit sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta
rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang No.
011507/MLN-GTG/KRD/03/2006, No.Kredit: 02-4-011507 yang antara lain
disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1581 K/Pdt/2009



- a. Merupakan Fasilitas Pinjaman tetap untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2006, dan harus dibayar lunas oleh pihak peminjam kepada Koperasi, baik secara mengangsur maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juni 2006 ;
 - b. Atas hutang tersebut di atas pihak peminjam dikenakan jasa bunga sebesar 03 % sebulan, dihitung dari sisa pokok pinjaman ;
 - c. Jasa bunga harus dibayar oleh Peminjam kepada Koperasi setiap tanggal 31 (tigapuluh satu) pada bulan-bulan yang sedang berjalan dan untuk pertama kali pada tanggal 30 April 2006 ;
 - d. Untuk keterlambatan pembayaran bunga yang dilakukan oleh Peminjam kepada Koperasi dikenakan denda sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per hari dari kewajibannya dan surat perjanjian ini dianggap sebagai kwitansinya;
 - e. Untuk keterlambatan pelunasan pokok pinjaman dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari;
 - f. Peminjam wajib membayar biaya administrasi kepada Koperasi, sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
dan seterusnya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pengakuan Hutang dengan jaminan Fiducia No. P.H: No. 011507/MLN-GTG/KRD/03/ 2006, No. Kredit: 02-4-011507;
3. bahwa Turut Tergugat I, secara lisan telah menyetujui pinjaman tersebut, dimana Turut Tergugat telah menyerahkan barang miliknya kepada Tergugat, berupa sebuah kendaraan roda empat, untuk selanjutnya dijaminakan pada KSP MILAN ;
4. bahwa atas pinjaman tersebut sebagaimana Pasal 5 Surat Pengakuan Hutang Tergugat I telah menyerahkan sebagai jaminan berupa :
- | | |
|----------------|-------------------------|
| Jenis | : Kendaraan Roda Empat; |
| Merk / Type | : Mits. Colt. FE 114; |
| Tahun | : 1990; |
| Warna | : Kuning Muda; |
| No. Polisi | : P – 7044 – W; |
| No. Mesin | : 4D31C1116129; |
| No. Rangka | : FE 1141147565; |
| No. BPKB | : 8576366-I; |
| BPKB atas nama | : ASMAWATI; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa Tergugat atas pinjaman tersebut juga dikenakan membayar bunga sebesar 3% perbulan, sebesar $3\% \times \text{Rp.20.000.000,-} = \text{Rp.600.000,-}$ (enam ratus ribu rupiah);
6. bahwa atas keterlambatan pembayaran bunga tersebut Tergugat dikenakan denda sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per hari;
7. bahwa atas keterlambatan pembayaran hutang pokok tersebut, Tergugat juga dikenakan denda sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari;
8. bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Hutang No.P H No. 011507/MLN-PWJ/KRD/03/2006, No. Kredit : 02-4-011507 pasal 1 ayat 1 sub a. merupakan fasilitas pinjaman tetap untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2006, dan harus dibayar lunas oleh pihak peminjam kepada Koperasi, baik secara mengangsur maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juni 2006 dengan demikian Tergugat berkewajiban membayar lunas pokok pinjamannya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juni 2006 ;
9. bahwa akan tetapi hingga jatuh tempo tanggal 31 Juni 2006 Tergugat tidak membayar pokok pinjamannya tersebut kepada Penggugat;
- 10.bahwa demikian pula terhadap kewajiban membayar bunganya, Tergugat sampai sekarang tidak pernah membayar bunga atas pinjamannya tersebut sehingga mengalami keterlambatan pembayaran bunga sebagai berikut :
 1. bunga bulan April 2006 tidak dibayar mengalami keterlambatan pembayaran bunga sampai sekarang;
 2. bunga bulan Mei 2006 tidak dibayar mengalami keterlambatan pembayaran bunga sampai sekarang
 3. bunga bulan Juni 2006 tidak dibayar mengalami keterlambatan pembayaran bunga sampai sekarang ;Oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar;
 1. bunga bulan April, Mei dan Juni 2006 selama 3 bulan sebesar 3 % per bulan dari pokok pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- = Rp.1.800.000,- ;
 2. denda keterlambatan pembayaran bunga bulan April, Mei dan Juni 2006;
- 11.bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah dirugikan sebagai berikut:
 1. Pokok Pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 2. bunga bulan April, Mei dan Juni 2006 3 % dari pokok pinjaman = sebesar $3 \times \text{Rp.600.000,-} = \text{Rp. 1.800.000,-}$ (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. bunga bulan Juli 2006 sampai sekarang ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1581 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa, pembayaran bunga Tergugat selalu mengalami keterlambatan pembayaran, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar denda keterlambatan pembayaran bunga, dan denda keterlambatan pembayaran pokok pinjaman ;
13. bahwa, Koperasi Simpan Pinjam (KSP MILAN) bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, di mana modal usaha bersumber dari simpanan anggota dengan tidak lancaranya perputaran modal maka akan sangat menghambat dan merugikan Koperasi;
14. bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman dan bunganya kepada Penggugat adalah merupakan pelanggaran hukum yang sangat merugikan Penggugat;
15. bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok pinjaman berikut bunganya tepat waktu, maka harus dihukum untuk membayar hutang pokok, bunga, denda bunga dan pokok sebagai mana tersebut dalam Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut kepada Penggugat;
16. bahwa Turut Tergugat I secara lisan telah menyetujui pinjaman tersebut, oleh karena itu Turut Tergugat I harus ikut bertanggung jawab atas pinjaman tersebut;
17. bahwa Turut Tergugat II adalah istri sah dari Tergugat, yang juga menikmati fasilitas tersebut, oleh karena itu Turut Tergugat II ikut bertanggung jawab atas pinjaman Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang jaminan maupun barang lain di luar jaminan milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar pinjamannya adalah melanggar Hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat mempunyai pokok pinjaman berupa kredit kepada Penggugat (KSP. MILAN) sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar pokok pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat (KSP. MILAN);

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1581 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga bulan April Mei dan Juni 2006 sebesar 03 % dari pokok pinjaman sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
 7. Menyatakan Tergugat terlambat membayar bunga atas pinjaman tersebut;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran bunga bulan April 2006 sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per hari terhitung sejak tanggal 31 April 2006 sampai dengan dibayarnya pokok pinjaman ;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran bunga bulan Mei 2006 sebesar Rp.6.000,- per hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2006 sampai dengan dibayarnya pokok pinjaman ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran bunga bulan Juni 2006 sebesar Rp. 6.000,- per hari terhitung sejak tanggal 31 Juni 2006 sampai dengan dibayarnya pokok pinjaman ;
 11. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 3 % dari pokok pinjaman tersebut sebesar Rp.600.000,- per bulan, terhitung setelah jatuh tempo, sejak bulan Juli 2006 sampai dengan dibayarnya pokok pinjaman kepada Penggugat;
 12. Menyatakan bahwa, Tergugat terlambat membayar pokok pinjaman tersebut;
 13. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pelunasan pokok pinjaman sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari terhitung tanggal 31 Juli 2006 sampai dengan dibayarnya Pinjaman pokok tersebut;
 14. Kalau Tergugat tidak mampu membayar, mohon kepada Pengadilan untuk melelang barang-barang milik Tergugat dan para Turut Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak hingga mencukupi nilai pinjamannya untuk kemudian diserahkan kepada Penggugat (KSP MILAN);
 15. Menyatakan bahwa, putusan ini dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya Hukum Verset, banding dan Kasasi oleh Tergugat;
 16. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk pada putusan ini;
 17. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau : Kalau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 141/Pdt.G/2006/PN.BWI tanggal 19 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1581 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat (Koperasi KSP, MILAN) berupa :
 - Pokok pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bunga atas pokok pinjaman sebesar 3 % per bulan, selama 3 (tiga) bulan untuk bulan April, Mei dan Juni 2006 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) karena lalai membayar pokok pinjaman dan bunga tersebut setelah lewat waktu yang diperjanjikan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat (Koperasi KSP Milan) berupa pokok pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunga atas pokok pinjaman sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda-denda yang telah diperjanjikan kepada Penggugat berupa :
 - Denda keterlambatan pembayaran uang pokok pinjaman terhitung sejak tanggal 31 Juni 2006 sampai dengan gugatan perkara ini didaftarkan di Pengadilan, sebesar Rp.10.000,- per hari;
 - Denda keterlambatan pembayaran bunga sebesar Rp.6.000,- per hari untuk bulan April, Mei dan Juni 2006;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga atas pokok pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 6% per tahun, terhitung sejak tanggal perkara ini didaftarkan di Pengadilan sampai dibayar lunas oleh Tergugat;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.514.000,- (lima ratus empat belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 488/PDT/2007/PT.SBY tanggal 11 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

 - Menerima permohonan banding dari Tergugat-Pembanding dan Turut Tergugat I, II – Pembanding tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1581 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 19 April 2007 Nomor : 141/Pdt.G/2006/PN.Bwi sepanjang mengenai pembayaran bunga pinjaman pokok sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat-Pembanding mempunyai hutang kepada Penggugat - Terbanding (Koperasi KSP Milan) berupa :
 - Pokok pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bunga atas pokok pinjaman sebesar 3 % per bulan selama 3 (tiga) bulan untuk bulan April, Mei dan Juni 2006 sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan Tergugat-Pembanding telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi karena lalai membayar pokok pinjaman dan bunga tersebut setelah lewat waktu yang diperjanjikan;
4. Menghukum Tergugat-Pembanding untuk membayar hutangnya kepada Penggugat-Terbanding (Koperasi KSP. Milan) berupa pokok pinjaman sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan bunga atas pokok pinjaman Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat-Pembanding untuk membayar bunga sebesar 3 % per bulan dari pokok pinjaman yang belum lunas terhitung sejak Juli 2006 sampai dengan dibayar lunas pokok pinjaman kepada Penggugat – Terbanding;
6. Menghukum Turut Tergugat I – Pembanding dan Turut Tergugat II – Pembanding untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat – Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat – Terbanding selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juli 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 141/Pdt.G/2006/PN.BWI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, namun sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang Pemohon Kasasi tidak mengajukan Risalah (Memori) Kasasi, sehingga dalam pemeriksaan tingkat kasasi perkara tersebut tidak memenuhi syarat formil, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1581 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SAHADI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Maret 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd/SRI MURWAHYUNI, SH.MH

Ttd/DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM

Ttd/H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM

Biaya kasasi :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp.489.000,- |

Panitera Pengganti :
ttd.

Jumlah Rp.500.000,-

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040 044 809

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1581 K/Pdt/2009